



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 108 / KEP / 2023
TENTANG

PENETAPAN PERUSAHAAN PENERIMA PENGHARGAAN
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *COVID-19* DI TEMPAT KERJA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi pengusaha dan pihak terkait dalam pelaksanaan Program Pencegahan dan Penanggulangan *Covid-19* di tempat kerja sebagai bagian dari aspek perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, perlu memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah memenuhi persyaratan;
- b. bahwa penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diberikan kepada perusahaan yang telah berhasil melaksanakan program pencegahan dan penanggulangan *Covid-19* di tempat kerja berdasarkan peringkat pencapaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Perusahaan Penerima Penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan *Covid-19* di Tempat Kerja Tahun 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
5. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
6. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 312 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Keberlangsungan Usaha Dalam Menghadapi Pandemi *Covid-19*;
7. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan *Covid-19*;
8. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/7/AS.02.02/V/2020 tentang Rencana Keberlangsungan Usaha Dalam Menghadapi Pandemi *Covid-19* dan Protokol Pencegahan Penularan *Covid-19* di Perusahaan;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan kerja Nomor 5/76/HM.01/VII/2020 tentang Protokol Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kembali Bekerja dalam Pencegahan Penularan *Covid-19*;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan kerja Nomor 5/20/AS.02.02/III/2021 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan *Covid-19* di Tempat Kerja;
11. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PERUSAHAAN PENERIMA PENGHARGAAN PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN COVID-19 DI TEMPAT KERJA TAHUN 2023.

KESATU : Memberikan Penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 di Tempat Kerja kepada perusahaan-perusahaan di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta atas prestasinya dalam melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Covid-19 di tempat kerja dan mempertahankan program pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di tempat kerja masing-masing.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 MARET 2023

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



HAMENGKU BOWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur DIY;
2. Kepala BAPPEDA DIY;
3. Kepala Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY;
4. Kepala Biro Hukum Setda DIY;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 108/KEP/2023
TENTANG
PENETAPAN PERUSAHAAN PENERIMA PENGHARGAAN
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
COVID-19 DI TEMPAT KERJA TAHUN 2023

PENETAPAN PERUSAHAAN PENERIMA PENGHARGAAN
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN COVID-19 DI TEMPAT KERJA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023

NO	PERUSAHAAN	KAB / KOTA	KATEGORI
1	PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk - Witel DIY	Yogyakarta	Platinum
2	Adhi JMTM KSO - Proyek Layanan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan TOL Yogyakarta-Bawen Paket 1 (Seksi 1 dan Seksi 6)	Sleman	Platinum
3	PT. Putra Patria Adikarsa	Kulon Progo	Platinum
4	PT. Mitra Adi Jaya	Sleman	Platinum
5	PT. Adhi Karya (Persero) Tbk -Proyek Pembangunan Jalan Baru Planjan-Baron-Tepus	Gunungkidul	Platinum
6	PT. Sarihusada Generasi Mahardhika	Yogyakarta	Platinum
7	PT. Adi Persada Beton Pabrik Margorejo Yogyakarta	Sleman	Platinum
8	PT. Eagle Glove Indonesia	Sleman	Platinum
9	PT. Bumi Karsa- Abipraya KSO	Kulon Progo	Platinum

10	PT. Yogyakarta Tembakau Indonesia	Bantul	Gold
----	-----------------------------------	--------	------

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BOWONO X

